



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 28 /DISPENPORA/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
(TK) KEMALA BHAYANGKARI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : 1. Surat dari **Maria Lotu Nana, S.Pd** , selaku Pengelola program PAUD Taman Kanak - Kanak (TK) **Kemala Bhayangkari** Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor :Pend.11/121.31/TK.KB/03/III/2018, tanggal 05 Maret 2018, perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari Kecamatan Kota Kefamenanu ;
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor : Pend. 800/10/2018, tanggal 05 Maret 2018
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Maria Lotu Nana, S.Pd**, selaku Kepala program PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **Kemala Bhayangkari** Kecamatan **Kota Kefamenanu** maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **Kemala Bhayangkari** Kecamatan Kota Kefamenanu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak (TK) , Kelompok Bermain (KOBER) Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik dan Intergrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Jenis PAUD : **TAMAN KANAK – KANAK (TK) “ Kemala Bhayangkari”**
- Lokasi : Kefamenanu Tengah
- Kelurahan : Kefamenanu Tengah
- Kecamatan : Kota Kefamenanu
- Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Kepala TK : Maria Lotu Nana, S.Pd.

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program PAUD Kegiatan **Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bayangkari** yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi social di masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 06 MARET 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213